



P U T U S A N

Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 44 tahun, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun IX Jalan Binjai KM 13 Gang Bersama No.24 A RT.032.RW.017 Desa Mulio Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sahat M Hutagalung, S.H., M.Hum, Mazmur Septian Hutapea, S.H., M.H dan Kreisen Sinaga, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum dan Biro Administrasi Panuturi, beralamat di Jalan Setia Budi, Komplek Ruko Milala Mas Blok B No.02 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

TERBANDING, Jenis kelamin Perempuan, Umur 44 tahun, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Karya Bakti No.103, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan (kode Pos 202221), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Juni 2018 NOMOR 224/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 28 Juni 2018 Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 28 Juni 2018 Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Januari 2018 Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2017 dibawah Register Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sei Semayang, Resort Sunggal Kab. Deli Serdang pada tanggal 02 Juli 2013 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/AP-GKPI/SS/RS/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada lahir anak.
3. Bahwa sejak dari awal masa perkawinan telah terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat. Mengawali kehidupan berumah tangga yang seharusnya merupakan masa-masa bulan madu, tidak pernah dirasakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan selalu diisi dengan pertengkaran demi pertengkaran.
4. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Tergugat yang ternyata setelah memasuki perkawinan terkuak sifat aslinya. Tergugat ternyata sangat tempramental, arogan, memandang rendah dan hina Penggugat dan keluarga Penggugat dengan membangga-banggakan dirinya sebagai seorang berpendidikan S2 dan seorang Pegawai Negeri Sipil.
5. Bahwa baru memasuki hari kedua setelah pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kebiasaan keluarga pada masyarakat Batak pada umumnya, tinggal di rumah keluarga besar Penggugat di Jln. Binjai km.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN



13 Gg. Bersama No. 24 A, sebelum semua sanak keluarga pulang ke tempat kediamannya masing-masing diadakan acara makan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan anggota-anggota keluarga Penggugat yang lain. Pada saat itu, setelah selesai acara makan bersama, seperti kebiasaan umumnya masyarakat Batak Toba, diadakan pembicaraan untuk kedua pengantin baru (Penggugat dan Tergugat) oleh pihak kaum keluarga berupa ucapan selamat, doa dan harapan serta pemberian kata-kata nasehat agar kiranya Penggugat dan Tergugat dapat menjalani rumah tangga dengan baik dan langgeng sampai hari tua.

6. Bahwa begitu selesai acara makan bersama dan pemberian kata-kata harapan dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dari sanak keluarga tersebut, tiba-tiba Penggugat dengan terburu-buru meminta pulang ke rumahnya dengan alasan melihat kondisi rumahnya di Jln. Karya Bakti No. 103, Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan.
7. Bahwa Penggugat sempat bingung dengan sikap Tergugat yang tiba-tiba tersebut, namun kebingungan Penggugat tersebut segera terjawab dengan masuknya sms (pesan singkat) Tergugat ke telepon genggam Penggugat yang mengatakan bahwa ipar-ipar (Lae) Penggugat kurang ajar karena telah berani menasehati Tergugat pada saat acara makan bersama tersebut. Tergugat mengatakan tidak akan mau menginjak rumah orang tua Penggugat lagi kalau ipar-ipar (Lae) Penggugat tersebut tidak meminta maaf kepada Tergugat. Selanjutnya Tergugat mengatakan tidak menikah dengan Penggugatpun tidak menjadi masalah bagi Tergugat karena masih ada orang lain yang mau menikah dengan Tergugat.
8. Bahwa meskipun acara pemberian kata-kata harapan dan nasehat bagi pasangan pengantin yang baru melangsungkan perkawinan adalah sesuatu yang lumrah dan biasa dilakukan oleh masyarakat Batak, meskipun Penggugat heran mengapa Tergugat harus menjadi emosi dan marah secara berlebihan karena itu, namun Penggugat mencoba mengalah dengan menyuruh ipar-ipar (Lae) Penggugat meminta maaf kepada Penggugat. Ipar-ipar (Lae) Penggugatpun meminta maaf kepada Tergugat, akan tetapi permohonan maaf ini tidak membuat kemarahan Tergugat reda, Tergugat justru melampiaskan kemarahannya kepada ipar (Lae) Penggugat dengan mengatakan



bahwa Tergugat berpendidikan S2, seorang PNS golongan 3 D, punya rumah dan mobil sehingga tidak pantas ipar-ipar (Lae) Penggugat tersebut menasehati Tergugat.

9. Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut, maka Penggugat dan keluarga Penggugat kemudian menjumpai keluarga Sibarani (pihak keluarga Tergugat) di perumahan Bumi Seroja Permai Medan. Mendengar tentang sikap Tergugat tersebut, pihak Keluarga Sibarani sangat terkejut dan meminta maaf kepada keluarga Penggugat serta meminta tolong agar keluarga Penggugat tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua kandung Tergugat mengingat faktor usia orang tua Tergugat yang sudah tua sehingga pihak keluarga Sibarani mengatakan biarlah mereka yang akan membicarakannya secara pelan-pelan dengan Tergugat.
10. Bahwa keesokan harinya Tergugat datang kembali ke rumah Penggugat dan keluarga besar Penggugat di Jln. Binjai km. 13 Gg. Bersama No. 24 A, namun Tergugat mengumpulkan dan mengemasi seluruh pakaian dan barang-barangnya ke dalam tas dan bersikeras tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan keluarga Penggugat tersebut. Kepada Penggugat kemudian Tergugat mengatakan “ Kau mau ikut aku atau tidak?” Kalau kau mau ikut, bawa orang untuk mengurus kau karena aku tidak mau mengurus-urus kau !”
11. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, kira-kira 1 (satu) bulan sebelum melangsungkan pesta perkawinan, Penggugat mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor sehingga tulang bahu sebelah kiri Penggugat patah dan harus menjalani perobatan serta dibantu dalam aktifitas sehari-hari, termasuk untuk berpakaian. Oleh karena Tergugat tetap bersikeras tidak mau tinggal di rumah Jln. Binjai km. 13 Gg. Bersama No. 24 A, terpaksa Penggugat mengalah ikut dengan Tergugat dan membawa paman muda (tulang naposo) Penggugat ikut serta untuk membantu Penggugat karena Tergugat tidak mau mengurus dan membantu Penggugat yang sedang dalam kondisi sakit.
12. Bahwa tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat di Jln. Karya Bakti No. 103, Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan ternyata tidak membawa perubahan. Tanpa mau mengerti kondisi/keadaan Penggugat yang belum sembuh dari sakit dan masih dalam perobatan, Tergugat selalu memandang rendah dan hina Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga pertengkaran demi pertengkaran kembali terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sebenarnya telah berusaha untuk mengalah dalam setiap perselisihan yang terjadi dengan harapan Tergugat sadar dan mau merubah sikapnya, namun bukannya berubah, sikap arogan dan tempramental Tergugat justru semakin menjadi-jadi.
14. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diperdamaikan oleh orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak pernah menuruti perkataan dan nasehat dari orang tua Penggugat.
15. Bahwa pada akhir bulan Juli 2013, orang tua Penggugat pernah datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sambil membawakan tikar sebagai modal awal perkawinan (panjaean) untuk Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyuruh Pengugat mengembalikan tikar tersebut kepada orang tua Penggugat karena Tergugat mengatakan memiliki ambal yang lebih mahal dari tikar tersebut.
16. Bahwa Agustus 2013, di rumah keluarga Tergugat yang berdomisili di Medan Helvetia pernah diadakan upaya memperdamaikan Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh orang tua Penggugat dan abang sepupu Tergugat (anak bapa tua) dan di dalam pertemuan itu Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat minta pisah dari Penggugat selama 6 (enam) bulan.
17. Bahwa kesabaran tentu ada batasnya, oleh karena Penggugat tidak ada melihat perubahan sikap pada Tergugat, bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi, maka oleh karena sudah tidak tahan, Penggugat akhirnya menyanggupi permintaan Tergugat untuk berpisah dan itu dilaksanakan Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2013.
18. Bahwa apabila dihitung sejak hari perkawinan di bulan Juli 2013 dan berpisah pada bulan September 2013, kehidupan bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 tahun (empat tahun).
19. Bahwa pihak keluarga telah mencoba untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali. Sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat bahkan mendatangi seluruh sanak famili Penggugat, pihak Gereja, rekan bisnis dan tetangga-tetangga Penggugat untuk menjelek-jelekkan Penggugat dan keluarga Penggugat.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan faktanya hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sudah lebih dari 4 tahun (empat tahun) Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, hal ini jelas menunjukkan bahwa biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, cukup alasan hukum bagi yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sei Semayang, Resort Sunggal Kab. Deli Serdang pada tanggal 02 Juli 2013 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/AP-GKPI/SS/RS/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana mestinya.
4. Menghukum Tergugat membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca surat jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan secara terus menerus namun Penggugat hanya menguraikan keterangan yang biasa didalam hubungan suami istri yang bukan menjadi perselisihan hebat antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa dari dalil-dalil tersebut membuktikan Penggugat tidak jelas Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas;
3. Bahwa bila Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan hingga terus menerus sebagaimana yang ada dalam UU tentang Pernikahan, Penggugat harus cermat dan teliti terlebih dahulu bukan seharusnya seperti cerpen atau dialog yang menerangkan tanpa dasar yang jelas apa perselisihan sebenarnya dan sudah selayaknya Gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya demi tegaknya hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi secara mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat membantah keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam perkara ini kecuali apa yang diakui secara tegas dibawah ini;
3. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan resmi secara agama Kristen pada tanggal 02 Juli 2013 yang diberkati di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GPKI) Sei Mayang, Resort Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan kutipan No. 05/AP-GKPI/SS/RS/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013;
4. Bahwa dari Pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum ada dikaruniai anak;
5. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat tersebut didalam Gugatannya diduga hanya mencari-cari alasan pembenar karena dimana pada tanggal dimana pada tanggal 27 Desember 2016 Penggugat juga telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A berdasarkan Putusan No. 198/Pdt.G/2016/PN.Lpb tertanggal 13 Juni 2017;



6. Bahwa dimana dalil-dalil Penggugat didalam Putusan tersebut sangat berbeda dari Gugatan Penggugat yang sekarang yang mendalilkan perilaku Tergugat TEMPRAMENTAL, AROGAN, MEMANDANG RENDAN DAN HINA PENGGUGAT yang membuktikan ketidakbenaran alasan-alasan atas Gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana dapat Tergugat Kutip didalam putusan pengadilan itu pada Hal. 2 Poin 4 dan 5 berbunyi “Bahwa beberapa waktu kemudian, timbul ketidak cocokan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dan oleh karena itu Tergugat meminta pisah selama 6 (enam) bulan” “Bahwa oleh karena permintaannya tidak disetujui maka Tergugat meninggalkan rumah dan berangkat kerumah orang tuanya di Jalan Bhakti Sampali Medan”, dan sedangkan didalam Gugatan Penggugatn yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Medan yang diregister tanggal 18 September 2017 pada Hal. 2 poin 6 dan 7 yang berbunyi “Bahwa begitu selesai acara makan bersama dan pemberian kata-kata harapan dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat dari sanak keluarga tersebut, tiba-tiba Penggugat dengan terburu-buru meminta pulang kerumahnya dengan alasan melihat kondisi rumahnya di Jalan Karya Bhakti No. 103, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan”,,,,,..... “Bahwa Penggugat sempat Bingung dengan sikap Tergugat yang tiba-tiba tersebut, namun kebingungan Penggugat tersebut segera terjawab dengan masuknya sms (pesan singkat) Tergugat ketelepon genggam Penggugat yang mengatakan bahwa ipar-ipar (lae) Penggugat kurang ajar karena telah berani menasehati Tergugat pada acara makan bersama tersebut”;
7. Bahwa sudah membuktikan ketidakbenaran dalil-dalil Penggugat tersebut dan membuktikan hanya mencari alasan pembenaer seolah-olah benarlah Tergugat mempunyai perilaku seperti itu dan dapat dikategorikan Tong Kosong Nyaring Bunyinya;
8. Bahwa karena fakta sebenarnya telah tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 198/Pdt.G/2016/PN.Lbp tertanggal 13 Juni 2017 tentang jawaban Tergugat yakni faktanya adalah dari semenjak Tergugat dan Pengugat menikah dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah menafkahi (lahiria dan batinia) Tergugat sampai dengan sekarang dan bahkan Penggugat selalu pulang diatas jam 22:00 Wib setiap hari sedangkan Penggugat pekerjaannya berganti-ganti (serabutan/ tidak jelas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa begitu juga Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat dengan kabur dari rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat di Jalan Karya Bakti No. 103, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan dan sampai dengan sekarang tidak kembali pulang;
10. Bahwa juga Tergugat sebagai Istri sudah melakukan kewajiban yang sewajarnya dengan tidak pernah menuntut kewajiban Penggugat sebagai suami sampai dengan sekarang dan begitu pun Tergugat tetap menunggu Penggugat kembali pulang kerumah karena Tergugat sangat mengasihi dan menyayangi Penggugat sampai dengan sekarang dengan terbukti Tergugat sampai dengan sekarang tidak dinafkahi Penggugat (lahiria dan bathinia) dan tidak ada Tergugat meminta bercerai dari Penggugat;
11. Bahwa oleh sebab itu seharusnya Tergugatlah yang meminta Bercerai karena Penggugat berdasarkan Undang-Undang tentang Pernikahan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak menafkahi dan meninggalkan Tergugat dan secara hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Pernikahan Gugatan Penggugat tidak layak diajukan karena syarat dengan alasan-alasan tidak masuk akal dan telah bertentangan alasan didalam gugatan tersebut dengan alasan-alasan Penggugat didalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dapat diduga dalil-dalil Penggugat adalah dalil-dalil tidak benar alias tong kosong nyaring bunyinya sehingga Majelis Hakim yang memeriksa serta memutuskan perkara ini perlu tahu Tergugat tetap menunggu Penggugat pulang kerumah karena Tergugat sangat mencintai Penggugat sampai selamanya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil suatu Keputusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Januari 2018 Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 686.000.00,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Januari 2018 yang dilaksanakan oleh Jennni Ayu Lestari, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018;

Membaca Akta Banding Nomor 11/2018 yang dibuat oleh Marten Teny Pieterz, S.Sos.,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Januari 2018 Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Februari 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tanggal 21 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Februari 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Februari 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanpa tanggal Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Maret 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Mei 2018;

Membaca Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding (inzage) Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang dibuat oleh Jenny Ayu Lestari, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Februari 2018, untuk membaca dan mempelajari /memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Jo.Pasal 199 ayat (1) dan Psl 202 ayat (1) RBg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Januari 2018 Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn., dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 17, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya menyatakan bahwa hanya dalam beberapa minggu saja Penggugat dan Tergugat serumah setelah pernikahannya dan kejadian pertengkaran yang disebutkan saksi kedua belah pihakpun hanya berlangsung beberapa kali saja serta kejadiannya dalam kurun waktu beberapa hari saja yang bermula dari adanya kesalahpahaman dalam menyikapi acara pemberian nasehat sehingga belum dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan.

Bahwa pertimbangan hukum a quo adalah pertimbangan yang keliru dan mengabaikan beberapa fakta lain yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun bukti surat.

Melalui keterangan saksi-saksi secara jelas menunjukkan bahwa meskipun kebersamaan Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 2,5 bulan lamanya namun telah terjadi pertengkaran yang berulang-ulang selama kurun waktu tersebut dengan berbagai penyebab yang berbeda, tidak hanya persoalan pemberian nasehat pada hari kedua setelah perkawinan sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim, fakta-fakta ini terungkap dari keterangan saksi-saksi (Nursiah Purba, Rejeki Jamsi Munthe, Rudolf Sibarani dan Gusta Matiur Sibarani) yang menjelaskan bahwa telah berulang kali dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran di antara mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum putusannya juga mengabaikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum, yang justru diajukan oleh Tergugat (Terbanding) sendiri melalui bukti surat yang diberi tanda **T.5** dan **T.6**, yaitu adanya laporan pidana oleh Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding) yang jelas-jelas menunjukkan semakin meruncingnya pertengkaran / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan kembali. Apa yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya atas Gugatan yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan alasan masih sayang kepada Penggugat jelas bertolak belakang dengan sikap Tergugat *a quo*, namun fakta ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim.

2. Bahwa fakta lain yang diabaikan atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan adalah fakta bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya telah berpisah selama 4 (empat) tahun lamanya. Fakta ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan di antara keduanya sudah tidak diinginkan lagi dan sesuai Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 cukup alasan untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah diuraikan diatas, maka Pembanding memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat (Pembanding) untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat (Terbanding) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan alasan – alasan kontra memori banding terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim yang dianggap mengabaikan fakta-fakta persidangan yakni :

- Keterangan saksi Nursiah Purba, Rezeki Jamsi Munthe, Rudolf Sibarani, dan Gusta Matiur Sibarani, yang menurut Pembanding, telah berulang kali melakukan upaya perdamaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 dan T-6, yakni tentang adanya Laporan Pidana.
- Fakta lain dimana Pembanding (dahulu Penggugat) dan Terbanding (dahulu Tergugat) telah berpisah selama 4 tahun lamanya.

Bahwa mencermati keterangan saksi yang menjadi nota keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dengan ini saya sampaikan :

- Saksi yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat) adalah Nursiah Purba dan Rezeki Jamsi Munthe.
- Bahwa hanya saksi Nursiah Purba yang menerangkan, pihak keluarga telah berupaya melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil. Sedang saksi Rezeki Jamsi Munthe, termasuk saksi Harus Siagian, keduanya saksi yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat), keduanya **tidak ada** menerangkan telah melakukan upaya perdamaian. Kedua saksi hanya menerangkan adanya acara mengupa-upai.
- Kedua saksi juga menerangkan secara tegas, tidak mengetahui permasalahan antara Pembanding (dahulu Penggugat) dengan Terbanding (dahulu Tergugat), dan yang saksi ketahui adalah adanya ketidakcocokan antara Terbanding (dahulu Tergugat) dengan Ibu dari Pembanding (dahulu Penggugat).
- Dengan demikian keterangan saksi Nursiah Purba, sangat beralasan secara hukum untuk diabaikan, karena “*satu saksi bukanlah saksi*”.

Dari tanggapan atas memori banding Pembanding dengan ini disampaikan uraian yuridis atas putusan Majelis Hakim yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim (yudex factie) telah benar memutus perkara aquo, dimana sesuai dengan pasal 263 HIR/286 RBG di mana Pembanding (dahulu Penggugat) berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) didasarkan pada pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang intinya adalah “telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk di damaiakan kembali”.
3. Bahwa Penggugat (sekarang Pembanding), tidak dapat mengajukan bukti yang syah untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam pasal 263 HIR/283 RBG.
4. Bahwa Penggugat (sekarang Pembanding), dalam Memori Banding-nya juga mengklaim alat bukti surat yang diajukan Tergugat diabaikan oleh yudex factie, baik alat bukti surat maupun saksi, pada hal alat bukti yang diajukan Tergugat (sekarang Terbanding) justru membuktikan sebaliknya,

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tidak adanya bukti yang cukup tentang dalil gugatan Penggugat (sekarang Pemanding).

5. Bahwa Pemanding (dahulu Penggugat) tidak menyadari Terbanding (dahulu Tergugat) membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, yang artinya Terbanding tidak menginginkan perceraian, dengan demikian alat bukti yang diajukan Terbanding adalah untuk mengcounter alat bukti yang diajukan Pemanding (dahulu Penggugat).
6. Bahwa di samping dalil-dalil hukum dan prosedur hukum acara perdata, yudex faktie juga dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, telah mengikuti filosofi dan hakikat perkawinan sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974, apalagi pihak yang berperkara adalah beragama Kristen yang pada hakikadnya tidak mengenal perceraian kecuali dengan kematian.

Bahwa dari uraian yuridis di atas dengan ini saya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, kiranya berkenan memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Perkara Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Januari 2018 Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Januari 2018 Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang berkesimpulan bahwa Pemanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat (Vide T-5 dan T-6) menunjukkan bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tempat tinggal dan telah hidup sendiri-sendiri dimana Tergugat telah melaporkan Pembanding semula Penggugat ke Kantor Polisi pada tanggal 15 September 2018 dengan tuduhan "Penelantaran dalam Lingkup rumah tangga" serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di dalam persidangan, yaitu 1. Saksi I, 2. Saksi II, 3. Saksi III, 4. Saksi IV, 5. Saksi V dan 6. Saksi VI sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, maka telah dapat disimpulkan bahwa di antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 2 (dua) bulan setelah terjadinya ikatan perkawian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara suami isteri tersebut telah diketahui oleh kedua orang tua Pembanding semula Penggugat maupun keluarga Terbanding semula Tergugat yang juga menjadi saksi dalam perkara ini, akan tetapi dalam kenyataannya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat selaku suami isteri tidak dapat di selesaikan oleh Orang tua / keluarga dari kedua belah pihak, yang mengakibatkan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, hidup sendiri-sendiri dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak September 2013;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat mereka hidup bersama dalam satu rumah tempat tinggal yaitu di Jalan Karya Bakti No.103 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sejak bulan September 2013, akan tetapi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pembanding semula Penggugat keluar dan meninggalkan rumah tempat tinggal mereka bersama pulang kerumah orangtuanya di Dusun IX Jalan Binjai KM 13 Gang Bersama No.24 A RT.032.RW.017 Desa Mulio Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terbanding semula Tergugat tinggal menetap di di Jalan Karya Bakti No.103 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang sudah berlangsung \pm 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat “kalaulah tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara suami isteri tersebut maka tidak mungkin mereka hidup sendiri-sendiri dan tempat tinggal di dalam rumah yang berbeda dan saling berjauhan selama \pm 5 (lima) tahun”;

Menimbang, bahwa fakta di dalam persidangan telah nyata ada perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama hanya beberapa kali saja (Vide putusan halalam 17 alinea ke-2 sampai alinea ke-3), Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak lah dinilai dari banyaknya atau sedikit terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi dapat dilihat secara nyata bahwa setelah terjadi perselisihan dan percekcoakan diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat (suami isteri) akibatnya suami isteri tersebut telah hidup sendiri-sendiri serta tidak lagi tinggal di dalam rumah bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah hidup berpisah selama \pm 5 (lima) tahun, Pembanding semula Penggugat telah tinggal menetap di rumah orang tuanya sejak September 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan, sedangkan Terbanding semula Tergugat tinggal di rumah pribadinya di Jalan Karya Bakti No.103 Kerlurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jika rumah tangga yang keadaan kondisinya seperti ini tetap dipertahankan, akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi kedua belah pihak serta menjadi bahan perbincangan di masyarakat, khususnya di tempat mereka bertempat tinggal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah adanya perbedaan pandangan (visi) antara suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga, sehingga perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak mungkin lagi dapat tercapai;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terdapat perbedaan pandangan (visi) dan masing – masing telah hidup sendiri-sendiri ditempat kediaman yang berbeda – beda serta berjauhan, hal ini menunjukkan ikatan lahir bathin diantara suami isteri ini sudah tidak ada lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk mempertahankan kembali rumah tangganya, sehingga dasar perkawinan yang telah dibentuk oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terbukti Pembanding semula Penggugat yang pergi kabur atau keluar dari rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Terbanding semula Tergugat pada bulan September 2013 dan hingga sekarang tidak kembali, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak perlu dipermasalahkan siapa yang membuat terjadinya cecok tersebut hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 memberikan kaidah hukum bahwa “ dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”, karena kalau hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Juli 2013 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sei Semayang, Resort Sunggal Kab.Deli Serdang dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan tanggal 29 Juli 2013 Nomor 1406/U/DS/2013 (Bukti P-1, T-2 dan T-1), maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah sah secara hukum, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masing – masing telah hidup sendiri-

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ditempat kediaman yang berbeda – beda, hal ini menunjukkan ikatan lahir bathin diantara suami isteri ini sudah tidak ada lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk mempertahankan kembali rumah tangganya, sehingga dasar perkawinan yang telah dibentuk oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat lagi dipertahankan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tanggal 18 Januari 2018 Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah dipertimbangkan sedangkan terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berberpendapt cukup beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dengan telah mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tanggal 18 Januari 2018 Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn tersebut telah dinyatakan tidak sependapat, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menganggap memori banding dan kontra memori banding dianggap telah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi secara rinci dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan gugatan Pembanding semula Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan Pembanding semula Penggugat, dapat tidaknya dikabulkan tergantung terhadap pertimbangan petitum selebihnya, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, maka petitum ke-2 gugatan Pembanding

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kirsten Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sei Semayang pada tanggal 2 Juli 2013 sebagaimana dari Akta Pernikahan/Surat Parbagasan Nomor:05/AP-GKPI/SS/RS/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406/U/DS/2013 tanggal 29 Juli 2013 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan, maka petitum ke-3 gugatan Pembanding semula Penggugat yang memohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar Pegawai mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana mestinya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dibatalkan dan dalam pertimbangan tersebut di atas Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan, maka petitum ke-1 yang memohon mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Januari 2018 Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn., tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Januari 2018 Nomor 530/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sei Semayang pada tanggal 2 Juli 2013 sebagaimana dari Akta Pernikahan/Surat Parbagasan Nomor:05/AP-GKPI/SS/RS/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406/U/DS/2013 tanggal 29 Juli 2013 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar Pegawai mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat, untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh kami Sabungan Parhusip, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Daliun Sailan, S.H., M.H dan Agustinus Silalahi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Susila Wardhani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Sabungan Parhusip, S.H.,M.H.

Ttd

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Susila Wardhani, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

21-19-60



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)